REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi, merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat lingkungan peradaban Barat maupun yang bukan Barat, perkawinan merupakan pesekutuan hidup antara pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang- undang), atau menurut Agama.[1] Seperti dalam QS. An-Nisa: 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

[1] Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Tesis: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatalah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai aspek. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-makhluknya untuk berkembang baik dan melestarikan budaya, pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.[2]

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".[3]

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawianan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama

[2] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

[3] Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[4] Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk tujuan yang sakral yaitu, membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi luntur begitu saja dan berujung kepada perceraian.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan "bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[5] Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai "anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"[6],

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

[5] Dalih Effendy, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni calon suami-istri sekurang-kurangnya berusia 19 Tahun*. (Pontianak, 23 Agustus 2021).

[6] Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 56.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 16 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".[7] Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2019 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus di tahun 2019 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensai nikah karena kurang umur yang berjumlah 144 kasus[8], karena melihat angka kasus yang tidak sedikit, maka bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan usia muda itu bisa harmonis. Karena dalam perkawinan haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakuan akan berfokus di Kabupaten Kudus di karenakan tingkat kenakalan remaja antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakuakan tindakan yang tidak seharusnya di lakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan, dan setelah penulis mencoba meminta atau mencari data mengenai pernikahan dini di kabupaten Kudus dalam kurun waktu lima tahun terahir dalam setiap tahunya hampir selalu ada kasus yang melakukan pernikahan dini, adapun data yang penulis peroleh mengenai kasus pernikahan dini pada tahun 2014 ada 2 kasus, tahun 2015 ada 2, tahun 2016 ada 2 kasus, tahun 2017 ada 5 kasus, tahun 2018 tidak ada kasus, dan pada tahun 2019 ini ada 2 kasus sedangkan data pernikahan yang tidak dibawah umur pada tahun 2014 ada 373, pada tahun 2015 ada 425, tahun 2016 ada 383, tahun 2017 ada 398, tahun 2018 ada 378 dan

[7] Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[8] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pada tahun 2019 ada 391 pernikahan.[9] Melihat adanya kasus pernikahan dini jika disandingkan dengan anjuran BKKBN pernikahan usia muda di Kudus belum bisa di kataakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Secara teori sulit dikarenakan diusia tersebut dari psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi ketidak harmonisan rumah tangga itu muncul, akan tetapi belum tentu yang melakukan pernikahan di atas usia menikah dapat menciptakan keluarga yang harmonis jadi penelitian ini akan meneliti apakah menikah muda itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Adanya bermacam-macam ketentuan hukum mengenai perceraian ini, maka menimbulkan keadaan yang tidak pasti. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, timbulah gagasan dan usaha untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang perkawinan. Segala aspeknya untuk warga Negara Indonesia, yang antara lain untuk mencegah dan menekan jumlah perceraian yang banyak terjadi di Indonesia. Kemudian barulah pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 januari 1974, terciptalah unifikasi di bidang hukum perkawinan dan perceraian secara nasional yaitu dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dengan demikian setiap rakyat Indonesia tanpa kecuali yang melangsungkan perkawinan dan perceraian maka harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, sehingga perceraian juga harus bisa dapat dilaksanakan apabila alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diperbaruhi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[10]

Dalam konteks otonomi daerah, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memajukan wilayahnya memang dibutuhkan berbagai kebijakan yang kreatif dan inovatif. Kepopuleran Kota Kudus sebagai wilayah yang

[9] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019
[10] Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 7.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memiliki potensi industri yang berskala besar dan telah mimiliki reputasi nasional bahkan internasional itu amat ideal jika ditopang oleh pasokan sumber daya manusia (SDM) di satu sisi. Di sisi lain kemajuan industri yang telah menjadi ikon kota Kudus perlu diimbangi dengan peran sosial dalam memajukan pendidikan. Gagasan tersebut seolah menjadi energi baru yang sementara ini telah dirintis kalangan pengusaha dalam berkiprah memajukan dunia pendidikan.

Angka perceraian di kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terbilang cukup tinggi. Bahkan angkanya mengalami peningkatan pada tahun 2014 ini, jika dibanding dengan tahun 2013 lalu. Pada tahun 2013, gugatan cerai yang dilakukan oleh suami (talak) mencapai 219 kasus. Sementara gugatan yang dilakukan oleh pihak istri (cerai) 434 kasus. Sementara itu, pada tahun 2014, dari bulan Januari hingga bulan Agustus saja, angka talak telah mencapai 191 kasus dan cerai 326 kasus. "Jadi kalau dirata-rata terjadi peningkatan**,** kata Kasie urusan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Kudus, Khambali**.** Menurut bagian panitera Pengadilan Agama (PA) Departemen Agama Kabupaten Kudus, peningkatan angka talak-cerai tersebut karena banyak faktor. "Tetapi yang dominan karena faktor ekonomi, kekerasan dan perselingkuhan," selain itu, bahwa pasangan suami istri yang melakukan gugatan talak-cerai, rata-rata belum berumur 10 tahun usia perkawinnya. "Rata-rata usia perkawinannya masih muda. "Mengenai peningkatan angka talak-cerai di Kabupaten Kudus, Aziroh tidak menampiknya. "Angkanya memang cukup tinggi. Dari bulan Januari sampai bulan September ini, pemohon gugatan yang tercatat sebanyak 673 perkara." [11]

Putusnya perkawinan ini dapat disebabkan oleh dua hal pokok yaitu karena kematian dan karena perceraian. Akan tetapi banyak faktor-faktor yang dialami masyarakat sekarang. Alasan dalam perceraian sebagai contohnya di kota Kudus, Pengadilan Agama Kudus banyak menyelesaikan perceraian dengan berbagai alasan tersendiri yaitu: Poligami tidak sehat, kekejaman mental, krisis akhlak, dihukum cemburu, cacat biologis, ekonomi, politis, tidak ada tanggung jawab, gangguan

[11] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pihak ketiga, kawin dibawah umur, tidak ada keharmonisan, dan kekejaman jasmani.

Berdasarkan latar beakang tersebut diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu: **"Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami - Istri Yang Menikah Di Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019)".**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini tertuju pada banyaknya masyarakat yang bercerai di pengadilan agama Kudus.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyaatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabanya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

1. Mengapa perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini banyak yang bercerai di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019?
2. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan banyak perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini banyak yang bercerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan banyak perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019?

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Secara Teoritis

   Skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan.

2. Secara Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat mengenai perceraian.
   b. Dapat digunakan sebagai informasi pelengkap bagi seseorang yang ingin membahas dan meneliti masalah ini lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang paling berhubungan serta mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

   Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

   Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

   BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

   BAB II : Landasan Teoritis. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian perkawinan, tinjauan umum pengertian perkawinan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

   BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup. Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

REPOSITORI IAIN KUDUS